



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 1143 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAÑYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan kil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, Nomor 145/PL.02.5/1603/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 Tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 27 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Teknis Kepemiluan dan Hukum,

Hendri Kurniawan



LAMPIRAN

Berita Acara KPU Kabupaten Muara Enim Nomor: 154 tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MUARA ENIM Tahun 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	22 Kali	x	Rp 50.000	Rp 1.100.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	75 Kali	x	Rp 50.000	Rp 1.875.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x 460.845 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000	Rp 13.825.350.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum			248 Paket	x	Rp 200.000	Rp 49.600.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye			744 Buah	x	Rp 50.000	Rp 37.200.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi			1 Paket	x	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	22 Buah	x	Rp 630.000	Rp 27.720.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	10 Buah	x	Rp 1.120.000	Rp 22.400.000

	c. Umbul - umbul	200 %	x	534 Buah	x	Rp 84.000	Rp 89.712.000
	d. Spanduk	200 %	x	534 Buah	x	Rp 210.000	Rp 224.280.000
8.	Bahan Kampanye						
	e. Selebaran	100 %	x	460845 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 1.382.535.000
	f. Brosur	100 %	x	460845 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 1.382.535.000
	g. Pamflet	100 %	x	460845 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 1.382.535.000
	h. Poster	100 %	x	460845 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.000	Rp 2.304.225.000

N O	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	a. Rapat Umum	5.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 50.000
	b. Kampanye Melalui Media Daring	30 Paket		x	Rp 1.500.000	Rp 45.000.000
	c. Blusukan	1000 Orang	x	248 Kali	x	Rp 25.000
TOTAL						Rp 30.498.092.000

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ttd

ROHANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Muara Enim
Kasubbag Teknis Kepemiluan dan Hukum,

Hendri Kurniawan